

# PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR HK.103/1/6/DJPL.18 TAHUN 2018

#### **TENTANG**

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN PENGERUKAN DAN REKLAMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

# Menimbang:

- bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 136 Tahun 2015, diatur bahwa pemegang izin wajib melaporkan kegiatan pengerukan dan reklamasi secara berkala (setiap bulan) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Pengerukan dan Reklamasi.

## Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan International Convention for The Safety of Live at Sea, 1974;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

- 10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- 11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;
- 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);
- 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam;
- 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 136 Tahun 2015;
- 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
- 16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);
- 17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);
- 18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Penyelenggara Pelabuhan Pada Pelabuhan Yang Diusahakan Secara Komersial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
- 19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 146 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1867);
- 20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1012);
- 21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 394);
- 22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 948);
- 23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN PENGERUKAN DAN REKLAMASI



#### Pasal 1

- (1) Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pengerukan dan reklamasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

#### Pasal 2

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun pemangku kepentingan lainnya.

#### Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 19 Februari 2018
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,
Ttd.
R. AGUS H. PURNOMO

Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada:

- 1. Menteri Perhubungan;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
- 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 6. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 7. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
- 8. Kepala Kantor Pelabuhan Batam;
- 9. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
- 10. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.